

# RENCANA AKSI NASIONAL BELA NEGARA : PERSPEKTIF PEMERINTAH DAERAH

**Agus Subagyo**

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unjani Cimahi**

*agus.subagyo@lecture.unjani.ac.id*

## **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang rencana aksi bela negara 2018-2019 dalam Instruksi Presiden No 7 Tahun 2018 yang mengamanatkan kepada semua kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan pemerintah daerah untuk melakukan aksi bela negara melalui tiga tahapan, yakni tahap sosialisasi, internalisasi, dan aksi gerakan. Penggeloraan rencana aksi bela negara di tingkatan pemerintah pusat sudah sangat giat dilakukan, namun demikian di tingkatan pemerintah daerah gaungnya belum terasakan, terlebih lagi dengan adanya otonomi daerah dimana pemerintah pusat tidak serta merta mampu “mengendalikan” pemerintah daerah, sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian semua pihak, untuk melihat perspektif pemerintah daerah dalam melaksanakan rencana aksi bela negara.

Kata kunci : Bela Negara, Pemerintah Daerah, Ancaman.

## **Abstract**

*This article aims to explain the 2018-2019 state defense action plan in Presidential Instruction No. 7 of 2018 which mandates all ministries, non-ministerial government agencies, and local governments to take action to defend the country through three stages, namely the stages of socialization, internalization, and movement action. The dilution of the state defense action plan at the central government level has been very active, however, at the level of the reverent regional government it has not yet been felt, especially with the existence of regional autonomy where the central government is not necessarily able to "control" the regional government, so that all this needs attention parties, to see the perspective of the regional government in implementing the state defense action plan.*

*Keywords: State Defence, Local Government, Threats*

## **PENDAHULUAN**

Spektrum ancaman di era globalisasi sekarang ini sangat kompleks dan multidimensi, tidak hanya ancaman yang bersifat militer semata, melainkan

ancaman yang bersifat non militer / nir militer. Apabila di masa lalu, khususnya saat Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin, ancaman terhadap suatu negara lebih didominasi oleh berbagai ancaman militer, perang dengan negara lain, dan serangan musuh yang konvensional, maka di era saat ini, ancaman berubah menjadi ancaman yang tidak “berbau” militer, seperti ancaman kejahatan transnasional, imperialisme budaya, kolonisasi ekonomi, konflik sosial, peredaran narkoba, ancaman pangan, ancaman penyakit, dan perampasan sumber daya oleh pihak asing melalui mekanisme korporasi asing.

Transformasi ancaman yang mengalami perubahan pasca perang dingin yang pada awalnya bernuansa militer, menjadi ancaman yang bersegmentasi non militer, membutuhkan strategi nasional untuk menghadapinya<sup>1</sup>. Sebagai negara dengan wilayah yang luas, jumlah penduduk yang banyak, dan sumber kekayaan alam yang melimpah, bangsa Indonesia menjadi daya tarik bagi kekuatan asing untuk masuk dan menguasai melalui cara-cara non militer, baik cara-cara ekonomi, sosial, budaya, maupun cara-cara “soft” lainnya sehingga rakyat Indonesia tidak menyadarinya bahwa akan mulai dikuasi dan dikendalikan oleh kekuatan asing. Ancaman yang mewujud melalui gaya hidup, gaya busana, musik, drama, film, investasi, maupun serbuan modal dan korporasi yang jauh dari nuansa “militer” membuat bangsa Indonesia “wellcome” dan “terlena” akan ancaman terhadap keutuhan NKRI.

Untuk menghadapi ancaman non militer, diperlukan penguatan ketahanan nasional, peningkatan rasa cinta tanah air, penggeloraan nasionalisme, jiwa patriotisme, dan semangat juang untuk rela berkorban demi Pancasila, UUD NRI 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Program bela negara adalah strategi dan metode yang tepat untuk diterapkan dalam rangka menghadapi ancaman, baik ancaman militer maupun ancaman non militer. Bela negara harus digelorkan dalam setiap lapisan masyarakat agar supaya masyarakat paham dan sadar terhadap hakekat ancaman terhadap keutuhan bangsa, sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan nasionalisme, daya tangkal dan “filter” yang dapat menjadi

---

<sup>1</sup> Agus Subagyo, *Bela Negara : Peluang dan Tantangan Di Era Globalisasi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015), hal. 23.

imunitas” bangsa yang mujarab. Nilai-nilai bela negara terdiri dari cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara baik fisik maupun psikis.<sup>2</sup> Dalam konteks kekinian, khususnya era globalisasi, bela negara dilakukan tidak harus dengan memanggul senjata untuk bertempur di medan laga, tetapi setiap warga negara bisa mengambil peran berbeda sesuai dengan potensi, tugas, dan fungsinya masing-masing.<sup>3</sup>

Selama ini memang program bela negara sudah digerakan oleh pemerintah melalui berbagai kementerian maupun lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), namun belum terintegrasi, tersinkronisasi dan bahkan mendapatkan beberapa kritikan serta kecaman dari sejumlah kelompok masyarakat ataupun LSM. Program bela negara dinilai sebagai menghidupkan kembali militer dalam kehidupan politik praktis seperti era Orde Baru, sebagai alat masuknya kekuatan militer kembali berpolitik, serta bernuansa militeristik dan wajib militer. Beberapa kementerian, khususnya Kementerian Pertahanan dan Dewan Ketahanan Nasional, yang sangat getol mengkampanyekan program bela negara kadangkala kurang mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terkait, sehingga program bela negara timbul tenggelam ditelan isu-isu nasional lainnya yang dinilai lebih “seksi”.

Padahal, apabila dilihat dari berbagai program yang ada di setiap kementerian maupun lembaga pemerintahan lainnya, program bela negara setiap tahun diprogramkan dan dialokasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA KL), dengan nomenklatur dan istilah / penamaan yang beragam, namun intinya sama menguatkan program bela negara. Oleh karena itu, diperlukan integrasi, harmonisasi, sinkronisasi, dan aksi bersama dalam menggerakan program bela negara di semua lapisan masyarakat agar supaya program bela negara berjalan secara sistematis, masif, tersruktur, dan terstandarisasi. Untuk itulah, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Bela Negara Tahun 2018-2019.

<sup>2</sup> Wantanas, *Modul I : Nilai-Nilai Dasar Bela Negara*, (Jakarta : Wantanas, 2017), hal. 5

<sup>3</sup> Tuhana Taufiq Andrianto, *Paradigma Baru Bela Negara : Implementasi dan Pengembangannya Di Era Globalisasi*, (Jakarta : Global Pustaka Utama, 2015), hal. 14.

## **INPRES NO 7 TAHUN 2018**

Sebagai sebuah instruksi, Inpres No 7 Tahun 2018 merupakan perintah kepada semua kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan pemerintah daerah untuk melakukan berbagai langkah, persiapan, dan upaya dalam meningkatkan bela negara secara sistematis, massif, terstruktur, dan terstandarisasi. Inpres No 7 Tahun 2018 ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 18 September 2018 dan dicanangkan rencana aksi nasional bela negara pada tanggal 19 Desember 2018, bertepatan dengan hari bela negara.

Inpres No 7 Tahun 2018 memberikan amanat dan perintah dari presiden tentang aksi gerakan nasional bela negara yang terdiri dari tiga tahap, yakni : (1) tahap sosialisasi, harmonisasi, sinkronisasi, koordinasi dan evaluasi; (2) tahap internalisasi nilai-nilai dasar bela negara; (3) tahap aksi gerakan. Instruksi ini ditujukan kepada para menteri kabinet kerja, sekretaris kabinet, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala BIN, para kepala lembaga pemerintahan non kementerian, gubernur, bupati dan walikota, untuk melaksanakan aksi nasional bela Negara yang lebih sistematis, terstruktur, integral, komprehensif, terstandar, dan massif.

Pada tahapan sosialisasi, harmonisasi, sinkronisasi, koordinasi dan evaluasi, kegiatan yang harus dilakukan adalah penyusunan dan penyediaan modul utama bela Negara yang disusun oleh Wantanas dan modul khusus yang disusun oleh semua kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian, penyelenggaraan rembug nasional (sosialisasi konsep bela Negara, Inpres Aksi Nasional Bela Negara, dan pembangunan sistem informasi bela Negara), pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bela Negara, musyawarah nasional bela Negara, dan rapat koordinasi untuk evaluasi.

Pada tahapan internalisasi nilai-nilai dasar bela Negara, langkah yang semestinya dilakukan adalah sosialisasi, dialog, diskusi, seminar, workshop, lokakarya, diseminasi, dan FGD. Obyek / sasarannya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh intelektual, tokoh adat, ormas, LSM, mahasiswa, kalangan dunia usaha, partai politik, dan masyarakat umum lainnya. Metode yang dipergunakan adalah pendidikan, pelatihan, kegiatan kurikuler, ko kurikuler, ekstra kurikuler, maupun kegiatan masyarakat lainnya yang berjalan

secara dialogis, interaktif dan menggunakan teknologi informasi serta media digital akan lebih menarik.

Pada tahapan aksi gerakan, teknis kegiatan yang seyogyanya dilakukan adalah formulasi, identifikasi dan inventarisasi ancaman potensial dan ancaman faktual pada semua aspek kehidupan (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan). Aksi gerakan yang dilakukan harus bersifat kongkret, empiris, dan aplikabel bersinergi dengan semua pemangku kepentingan dalam kerangka sinergi pentahelic, yang dilaksanakan secara implementatif melalui berbagai “pilot project” yang ada di setiap program kementerian maupun lembaga pemerintahan non kementerian serta pemerintah daerah (propinsi, kabupaten/kota).

### **AKSI NASIONAL BELA NEGARA 2018-2019**

Sebagai sebuah kebijakan, aksi nasional bela negara 2018-2019 yang tertuang dalam Inpres No 7 Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk memasyarakatkan bela negara kepada semua lapisan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan nasional guna terwujudnya keutuhan NKRI dari segala ancaman. Kebijakan ini tentunya perlu diapresiasi dan diberikan dukungan sepenuhnya oleh berbagai pihak karena merupakan kebijakan yang tepat, strategi yang jitu, dan metode yang sistematis dalam menggelorakan bela negara di tengah masyarakat.

Akan tetapi, meskipun pada tataran kebijakan sangat baik, aksi nasional bela negara tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh semua pihak, termasuk masyarakat, dunia usaha, maupun kalangan masyarakat sipil / masyarakat madani. Pemahaman dan kesadaran berbagai pihak sangat penting ditumbuhkan agar supaya aksi nasional bela negara ini menjadi semacam “kebutuhan”, sejenis “obat”, dan seperti “penolak bala’ atas “sakitnya” bangsa Indonesia yang terkena gempuran budaya asing, ekonomi asing, modal asing, maupun gaya hidup asing, yang membahayakan jati diri bangsa, budaya bangsa, dan kepribadian bangsa. Nilai-nilai kearifan lokal bangsa mengalami degradasi dan etos kerja bangsa melemah akibat nilai-nilai budaya global.

Aksi nasional bela negara harus di “viral” kan agar masyarakat dan lembaga pemerintahan menaruh perhatian, menjadikan prioritas, dan mengarusutamakan dalam setiap program dan kegiatan setiap tahunnya. Jangan sampai aksi nasional bela negara yang sudah dirancang dengan bagus ini hanya menjadi “angin surga” atau “pembawa harapan palsu/ PHP” yang muluk-muluk diatas kata dan kalimat, namun sulit dibumikan karena terjebak oleh pragmatisme jangka pendek segelintir elit politik. Jangan sampai aksi nasional bela negara hanya menjadi jargon para pejabat politik untuk meraup suara maupun pemanas pidato agar dipandang nasionalis dan patriotis, tanpa ada aksi, implementasi maupun kegiatan kongkret yang dirasakan oleh masyarakat akar rumput.

Pengarusutamaan aksi nasional bela negara harus tercermin dalam setiap program dan kegiatan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian maupun badan-badan pemerintahan lainnya, sehingga bisa termanifestasikan pada tataran empiris dan menghilangkan kesan seolah-olah hanya menghabiskan anggaran, menyerap anggaran, maupun memainkan anggaran untuk kepentingan pejabat, elit politik, birokrasi, maupun partai politik. Alokasi anggaran bela negara di setiap kementerian atau lembaga pemerintahan harus dikelola secara transparan dan akuntabel tanpa ada tindak korupsi sehingga tidak asal dilaksanakan, namun dipikirkan program dan kegiatan bela negara yang benar-benar menciptakan ouput dan outcome yang dirasakan oleh masyarakat sasaran.

Kritik yang sering dialamatkan kepada kementerian dan lembaga pemerintahan dalam menjalankan program dan kegiatan bela negara adalah kesannya hanya jalan-jalan saja ke berbagai daerah dengan alasan sosialisasi bela negara, metode bela negara dalam kegiatan sosialisasi maupun diklat bela negara masih bersifat konvensional, tradisional dan membosankan, serta belum terintegrasinya atau tersinkronkannya program bela negara di setiap kementerian atau lembaga pemerintahan lainnya. Masing-masing kementerian dan lembaga pemerintahan memiliki pemahaman yang berbeda dalam memandang bela negara, tergantung dari sudut pandang kementeriannya masing-masing, sehingga belum terpolakan, terdesain, dan terumuskan secara terintegrasi.

## KESIAPAN DAERAH

Salah satu Inpres No 7 Tahun 2018 adalah mengintruksikan kepada Pemerintah Daerah, baik Propinsi, Kabupaten dan Kota, untuk menjalankan aksi nasional bela negara secara profesional, proporsional dan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyerukan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota laksanakan dan mendukung penuh pelaksanaan rencana aksi bela negara yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2018.<sup>4</sup>

Fungsi dari bela negara adalah mempertahankan negara dari berbagai ancaman serta menjaga keutuhan wilayah negara. Ancaman umum (bagi suatu negara) pertama dari segi mental. Selanjutnya, ancaman perubahan situasi geopolitik global, meluasnya peran dan kekuatan pertahanan dari negara luar, serta ancaman yang disebabkan sistem pengawasan yang tidak berjalan efektif.<sup>5</sup> Ada beberapa pola pemantapan untuk program bela negara seperti pola kerja sama forum pendidikan wawasan kebangsaan dan pola kerjasama dengan lembaga pendidikan kedinasan dan perguruan. Selain itu, pola pengembangan informasi teknologi dengan melibatkan pemuda.<sup>6</sup>

Meskipun rencana aksi nasional bela negara telah diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 19 Desember 2018, namun “gaung” dan “gema” nya masih belum terasa sampai dengan daerah-daerah di seluruh Indonesia. Masyarakat umum di berbagai daerah belum merasakan adanya aksi nasional bela negara dan bahkan ada yang belum mengetahui adanya program dan kegiatan tersebut. Sosialisasi kepada publik tentang aksi nasional bela negara melalui berbagai media massa, baik media cetak, media elektronik, media on line, dan media sosial, harus terus digencarkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan, Wantanas, Lemhanas, Unhan, maupun berbagai pihak terkait lainnya.

<sup>4</sup><https://elshinta.com/news/163892/2018/12/18/kemendagri-serukan-pemda-laksanakan-rencana-aksi-bela-negara>. Diunduh pada tanggal 5 Februari 2019, Jam 10.00 WIB.

<sup>5</sup><http://mediaindonesia.com/read/detail/205000-mendagri-minta-jajaran-pemda-laksanakan-rencana-aksi-bela-negara>. Diunduh pada tanggal 5 Februari 2019, Jam 11.00 WIB.

<sup>6</sup><http://www.palapapos.co.id/listing/view/1163/2/kemendagri-serukan-pemda-laksanakan-rencana-aksi-bela-negara>. Diunduh pada tanggal 5 Februari 2019, Jam 10.30 WIB.

Dalam perspektif pemerintah daerah, aksi nasional bela negara juga belum semuanya diketahui, dipahami dan dipahami oleh semua aparat birokrasi pemerintahan di daerah. Hanya SKPD terkait saja yang mengetahui, memahami dan menyadari adanya aksi nasional bela negara, khususnya Bakesbang / Kakesbangpol di setiap Pemda Propinsi, Kabupaten, dan Kota. Sementara di SKPD yang lainnya cenderung kurang mengetahui adanya program aksi nasional bela negara, sehingga menjadi tugas berat bagi para kepala daerah untuk mensosialisasikan ke semua Dinas, Badan, dan Kantor di lingkungan pemerintah daerah, agar supaya peduli dan komitmen terhadap penguatan bela negara.

Pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam mendukung penyelenggaraan aksi nasional bela negara, mengingat perangkat daerah yang dimiliki, penguasaan wilayah yang kuat, serta mampu mengendalikan organisasi pemerintahan sampai ke tingkat desa / kelurahan sampai dengan lingkungan RT dan RW. Kewenangan pemerintah daerah di era otonomi daerah dan desentralisasi saat ini menjadi modal dalam penyelenggaraan bela negara dan harus dikedepankan oleh pemerintah pusat sebagai ujung tombak dan garda terdepan dalam pelaksanaan bela negara yang berbasis pada kearifan lokal tanpa mengabaikan wawasan kebangsaan, wawasan nusantara, dan nasionalisme keindonesiaan. Semua pihak harus berpartisipasi dalam upaya bela negara.<sup>7</sup> Terlebih lagi kita saat ini tengah memasuki perang akal pikiran proxy war, perang asimetris, perang cyber dan sebagainya.<sup>8</sup>

Peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan aksi nasional bela negara di daerah sebagai berikut :

1. Adanya Badan atau Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbang / Kakesbang di setiap propinsi, kabupaten dan kota yang mengurus ormas, LSM, OKP maupun berbagai organisasi di tengah masyarakat baik sebagai pembina, pengarah dan penasehat, yang dapat menjadi penjuru dalam penyelenggaraan aksi nasional bela negara. Bakesbang /

---

<sup>7</sup>Akhmad Zamroni, *Partisipasi Dalam Upaya Bela Negara*, (Jakarta : Penerbit Yrama Widya, 2016), hal. 42.

<sup>8</sup>Jusuf Rizal, *Panca Bela Negara Generasi Muda Kini*, (Jakarta : Asia Mark Communication, 2017), hal. 2.



Kakesbang dapat dirancang sebagai “motor penggerak” dalam menjalankan setiap program dan kegiatan bela negara, dengan berkoordinasi pada pihak-pihak terkait, termasuk Korda Kemhan, TNI maupun Polri.

2. Adanya forum-forum lintas sektoral di berbagai daerah propinsi dan kabupaten / kota, seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), maupun forum Tim Penanganan Konflik Sosial (PKS). Forum-forum ini dapat diberdayakan sebagai sarana koordinasi, komunikasi dan kolaborasi antar *stake holder* terkait dalam persiapan maupun perencanaan aksi nasional bela negara di daerah masing-masing.
3. Adanya dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan di daerah, baik BUMN maupun BUMS, yang dapat dimanfaatkan, dikelola, dan diolah untuk kepentingan penyelenggaraan aksi nasional bela negara, khususnya aspek pendanaan dan penganggaran, yang tidak hanya mengandalkan dari dana yang bersumber dari APBN dan APBD semata, melainkan bisa berasal dari kalangan dunia usaha, pengusaha, investor maupun dari masyarakat umum.
4. Adanya komunitas-komunitas anak muda, generasi milenial, generasi X dan generasi Z yang tergabung dalam kelompok tertentu, komunitas tertentu maupun sosialita tertentu yang dapat diberdayakan untuk kepentingan pembuatan kegiatan yang bernuansa nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, maupun wawasan kebangsaan. Peran pemuda, generasi muda, remaja, maupun pelajar dan mahasiswa yang ada di daerah menjadi potensi yang harus dikelola oleh kepala daerah menjadi sumber inspirasi dalam mewujudkan bela negara yang empiris, membumi, kongkret dan mudah dicerna masyarakat.

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan aksi nasional bela negara di daerah adalah :

1. Otonomi daerah yang dipraktekkan secara keliru oleh sebagian pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten / kota. Para pejabat di daerah termasuk kepala daerah masih ada yang merasa otonom dan mandiri tanpa adanya kepatuhan dan ketaatan terhadap pemerintah pusat dengan berdalih otonomi, kemandirian, dan kewenangan daerah, sehingga kadangkala menjadi penghambat dalam penyelenggaraan bela negara di daerah. Praktek bela negara dilakukan di berbagai daerah tidak jarang malah menciptakan rasa primordialisme, kedaerahan, dan menimbulkan semangat yang memicu konflik sosial dan konflik berbaur SARA. Hal ini sangat rawan jika terjadi perhelatan Pilkada dan Pilkades yang tidak mencerminkan nilai-nilai bela negara, namun justru mementingkan bela pribadi, bela partai, dan bela calon kepala daerah tertentu, secara membabi buta.
2. Komitmen kepala daerah yang tidak sama dalam menjalankan aksi nasional bela negara, karena adanya perbedaan partai politik, perbedaan pilihan politik, dan perbedaan afiliasi politik. Kepala daerah yang partainya tidak segaris lurus dengan partainya presiden cenderung kurang mengindahkan program dan kegiatan dari pemerintah pusat dan malah kadangkala menolak program pemerintah pusat yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakatnya. Masih ada pula kepala daerah yang tidak memiliki komitmen untuk mendukung program dan kegiatan bela negara dengan dalih bahwa bela negara belum prioritas dan membandingkan dengan program di bidang kesehatan dan pendidikan yang dinilai lebih diutamakan. Sebagian kepala daerah tidak memahami bahwa pembangunan kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan lain-lain merupakan bagian dari implementasi bela negara.
3. Skala prioritas masing-masing daerah di Indonesia berbeda-beda, dimana satu daerah lebih mementingkan pembangunan infrastruktur,

daerah lainnya mengutamakan pembangunan kesehatan, daerah lainnya lagi mengarusutamakan pembangunan pendidikan, dan lain-lain. Alokasi anggaran dalam APBD untuk program dan kegiatan bela negara kurang mendapatkan prioritas dan justru dianggap kurang penting, kurang disukai publik, dan kurang dirasakan masyarakat dalam jangka pendek. Bahkan, ada beberapa wilayah / daerah di Propinsi Papua yang sulit mengembangkan program bela negara karena kepala daerahnya ditekan, diintimidasi dan diancam oleh gerakan separatis bersenjata, OPM, maupun KKB atau KKSB. Celakanya lagi, kepala daerah tersebut ketakutan dan mengikuti keinginan dari pimpinan OPM sehingga mengatakan agar supaya personil TNI dan Polri keluar dari wilayahnya. Inilah ironi yang terjadi di negeri bernama NKRI<sup>9</sup>.

4. Kepentingan elit politik lokal jangka pendek yang ada di daerah dimana memberikan bantuan hibah dan bansos hanya kepada ormas dan LSM yang pro terhadap kepala daerah dan menolak memberikan bantuan hibah dan bansos terhadap ormas dan LSM yang berseberangan dengan kepala daerah tersebut. Padahal, Hibah dan Bansos tersebut berisi program dan kegiatan bela negara yang diperlukan di tengah masyarakat dan sudah dialokasikan atau dipagukan dalam APBD. Hal inilah yang membuat benih-benih terjadinya potensi konflik antar kelompok, antar golongan, dan antar ormas, yang tentunya jauh dari nilai-nilai bela negara itu sendiri. Elit politik lokal yang berwawasan sempit justru melahirkan kebijakan di daerah yang kontroversial sehingga membahayakan aksi nasional bela negara.
5. Masih ada persepsi keliru dan salah kaprah di kalangan kepala daerah dan pejabat birokrasi pemerintahan bahwa urusan dan tanggungjawab penyelenggaraan bela negara adalah urusan dan tanggungjawab TNI

---

<sup>9</sup><https://www.merdeka.com/peristiwa/gubernur-papua-minta-tni-polri-ditarik-dari-nduga-ini-kata-kapolri.html>. Diunduh pada tanggal 5 Februari 2019, Jam 12.30 WIB.

(Kodam, Korem, Kodim, Koramil) dan Polri (Polda, Polres dan Polsek). Sementara disaat yang sama, juga telah ada Korda-Korda Kementerian pertahanan di daerah yang juga berkepentingan terhadap penyelenggaraan bela negara di daerah. Persepsi keliru dan salah kaprah dalam memandang bela negara ini berdampak pada lepasnya tanggungjawab dan kurang peduli terhadap program dan kegiatan bela negara di daerah. Segelintir kepala daerah masih belum memahami bahwa penyelenggaraan bela negara adalah urusan semua pihak, termasuk urusan pemerintah daerah, sehingga tidak bisa lepas tanggungjawab dalam mendukung rencana aksi nasional bela negara.

Solusi yang harus dilakukan agar supaya aksi nasional bela negara di daerah berjalan dengan lancar, sukses dan baik adalah :

1. Sinkronisasi Anggaran. Dalam konteks ini, diperlukan langkah sinkronisasi anggaran, pagu maupun item dana dalam APBD, baik propinsi, kabupaten dan kota, agar supaya anggaran yang dialokasikan masing-masing SKPD tidak *overlapping* maupun tumpang tindih. Kadangkala terjadi bahwa setiap SKPD mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan bela negara, meskipun mata anggaran tidak disebutkan secara tekstual bela negara, misalnya di badan atau kantor kepegawaian daerah mengalokasikan anggaran untuk Diklatpim, yang didalamnya ada diklat materi bela negara bagi ASN / PNS, namun disaat yang sama, dianggarkan sosialisasi bela negara untuk Ormas / LSM oleh Kakesbangpol, sementara dilain pihak dialokasikan anggaran bela negara di Bapeda, serta dialokasikan pula dana aspirasi / dana reses anggota DPRD untuk sosialisasi wawasan kebangsaan maupun sosialisasi empat pilar kebangsaan untuk masyarakat di daerah pemilihannya (dapil) masing-masing. Artinya, alokasi anggaran dalam APBD sudah banyak dipagukan di berbagai SKPD, namun belum disinkronkan sehingga sulit mengukur tingkat keberhasilannya baik dari aspek tujuan, manfaat, output, outcome, dan benefitnya.

2. Integrasi Metode. Bagi masyarakat umum maupun kalangan masyarakat madani, kata bela negara sudah terlanjur ‘kontroversial’ dan bahkan dipersepsikan membosankan baik dari aspek metode pembelajaran maupun metode sosialisasinya di daerah. Oleh karena itu, diperlukan integrasi metode sosialisasi, pelatihan, pendidikan, maupun pembelajaran, yang lebih menarik, interaktif, dialogis, milenial, dan digital. Terlebih lagi, generasi muda, pelajar, mahasiswa dan kaum milenial saat ini cenderung menggandrungi perubahan cepat dan rasa ingin tahu yang tinggi serta tidak menyukai yang bersifat monologis, monoton, dan doktriner. Aksi nasional bela negara di daerah harus dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan generasi muda serta menggunakan metode yang menghindari bahasa dewa-dewa sehingga sulit membumi. Bahkan, diperlukan metode visual, berupa film, film animasi, maupun kartun untuk menjelaskan nilai-nilai bela negara sehingga mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat milenial.
3. Harmonisasi Regulasi / Kebijakan. Bela negara merupakan serangkaian produk kebijakan yang berasal dari pusat untuk semua daerah di Indonesia. Namun dalam prakteknya, wilayah Indonesia sangat luas, majemuk budayanya, dan plural suku, agama, etnis dan entitas sosial serta adat istiadatnya. Diperlukan regulasi maupun kebijakan pemerintah pusat yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal di setiap daerah. Pemerintah pusat, dalam hal ini, Wantanas, membuat modul utama yang berisi nilai-nilai dasar nasional bela negara yang berlaku umum di semua wilayah / daerah Indonesia sehingga dijadikan pedoman bagi daerah. Pemerintah daerah, berdasarkan modul utama dari Wantanas, menyusun modul khusus yang berlaku di daerahnya masing-masing, mengadopsi nilai budaya setempat, menekankan kearifan lokal setempat, mewadahi adat istiadat setempat, dan memberikan ruang bagi hukum adat setempat, dalam penyelenggaraan bela negara. Harmonisasi antara modul utama dan modul khusus sangat penting dilakukan agar supaya ada nilai-nilai dasar bela negara yang

memiliki muatan nasional serta ada muatan lokal masing-masing daerah yang menekankan pada kearifan lokal daerah setempat.

4. Koordinasi Kegiatan. Kegiatan bela negara di berbagai daerah sebenarnya sangat banyak, ditambah lagi dengan kadangkala ada kegiatan kementerian atau lembaga pemerintahan non kementerian yang juga menyelenggarakan program dan kegiatan bela negara di daerah, sehingga hal ini perlu dikoordinasikan antar para pemangku kepentingan terkait, khususnya tetap dalam kerangka sinergi pentahelic maupun mengembangkan koordinasi dengan instansi lintas sektoral maupun instansi vertikal, seperti TNI, Polri, Korda Kemhan, maupun Kanwil Kemkumham, Kanwil Kemenag maupun kanwil-kanwil lainnya di daerah. Koordinasi merupakan kata yang mudah diucapkan namun sulit dilakukan, sehingga perlu komitmen dan usaha keras dari kepala daerah untuk mengkoordinasikan berbagai pihak terkait agar supaya sama-sama berkomitmen untuk mendukung aksi nasional bela negara di daerah. Rencana aksi nasional bela negara 2018-2019 tidak akan berhasil apabila tidak didukung dan tanpa peran serta dari segenap pemerintah daerah di Indonesia.

## **PENUTUP**

Inpres No 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara 2018-2019 merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan bela negara untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam rangka mewujudkan keutuhan NKRI dari segala macam ancaman, baik ancaman militer maupun non militer. Inpres tersebut harus dijadikan sebagai “alarm” kebangsaan yang mampu menciptakan kewaspadaan nasional di tengah arus globalisasi, revolusi industri 4.0, dan teknologi informasi yang serba digital, online, dan daring.

Rencana aksi nasional bela negara harus digelorakan, digaungkan, dan digemakan ke seluruh daerah Indonesia sehingga merasuk ke dalam hati dan jiwa rakyat Indonesia guna meningkatkan rasa nasionalisme, patriotisme, wawasan kebangsaan, dan cinta tanah air. Semua komponen masyarakat dan lapisan bangsa harus mendukung dan berperan serta dalam rencana aksi nasional bela negara

sehingga menjadi sebuah gerakan perubahan, gerakan mental, revolusi mental dan revolusi moral bangsa menuju Indonesia yang maju, sejahtera, aman, dan kuat.

Dalam perspektif pemerintah daerah, rencana aksi nasional bela negara harus difasilitasi dan didukung oleh segenap pemerintahan daerah di seluruh Indonesia, baik pemerintahan daerah tingkat Propinsi maupun kabupaten/kota. Sinergi anggaran, harmonisasi kebijakan, integrasi kegiatan, dan koordinasi metode / sistem harus dikembangkan di daerah agar supaya rencana aksi nasional bela negara mampu disosialisasikan, dilatihkan, dan digladikan ke berbagai pelosok tanah air, sampai ke tingkat desa, kelurahan, RT dan RW. Rencana aksi nasional bela negara diharapkan mampu dikebumikan sampai masyarakat akar rumput dan tidak menjadi ‘ornamen’ dan “pemanis” dalam setiap perhelatan politik, dan hilang saat kekuasaan telah diraih.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Andrianto, Tuhana Taufiq, *Paradigma Baru Bela Negara : Implementasi dan Pengembangannya Di Era Globalisasi*, (Jakarta : Global Pustaka Utama, 2015)

Rizal, Jusuf, *Panca Bela Negara Generasi Muda Kini*, (Jakarta : Asia Mark Communication, 2017)

Subagyo, Agus, *Bela Negara : Peluang dan Tantangan Di Era Globalisasi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015)

Wantanas, *Modul I : Nilai-Nilai Dasar Bela Negara*, (Jakarta : Wantanas, 2017)

Zamroni, Akhmad, *Partisipasi Dalam Upaya Bela Negara*, (Jakarta : Penerbit Yrama Widya, 2016)

### **Internet :**

<https://elshinta.com/news/163892/2018/12/18/kemendagri-serukan-pemda-laksanakan-rencana-aksi-bela-negara>. Diunduh pada tanggal 5 Februari 2019, Jam 10.00 WIB.

<http://mediaindonesia.com/read/detail/205000-mendagri-minta-jajaran-pemda-laksanakan-rencana-aksi-bela-negara>. Diunduh pada tanggal 5 Februari 2019, Jam 11.00 WIB.

<http://www.palapapos.co.id/listing/view/1163/2/kemendagri-serukan-pemda-laksanakan-rencana-aksi-bela-negara>. Diunduh pada tanggal 5 Februari 2019, Jam 10.30 WIB.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/gubernur-papua-minta-tni-polri-ditarik-dari-nduga-ini-kata-kapolri.html>. Diunduh pada tanggal 5 Februari 2019, Jam 12.30 WIB.

**Aturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Instruksi Presiden Nomor & Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019.